



PUTUSAN

Nomor : 228/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HONNY MAITIMU
Tempat lahir : Ambon
Umur/Tanggal lahir : 56/ 14 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Kebagusan City tower A Lt. 20 A-7A
kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa Honny Maitimu tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : SUGENG TEGUH SANTOSO, SH,, dkk, Pada Kantor Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Sugeng Teguh Santoso, beralamat di MT Haryono Square Building, Lt 1 Unit OF 01/20, Jl. MT Haryono, Kav 10, Jakarta 13330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2015, dan PETRUS BALA PATYONA, SH,MH, CLA, dkk, berlatam di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Honny Maitimu, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Apartemen Kebagusan City Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

halaman 1 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sandy (salah satu penghuni Apartemen Kebagusan City) memberikan satu buah buku berjudul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" kepada saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam dengan gambar sampul depan Pinokio Berhidung Panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting yang ditulis oleh terdakwa dan dibagi-bagikan kepada beberapa penghuni di Tower C Kebagusan City Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh seluruh penghuni Apartemen. Setelah saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam membaca ternyata isinya terdapat tulisan yang mengatakan bahwa saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam arogansi karena menurut terdakwa saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam mau menjatuhkan terdakwa sebagai Ketua Pengurus P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) sehingga menimbulkan keresahan bagi pemilik penghuni.
- Bahwa tulisan dan gambar yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengandung muatan merusak atau menyerang kehormatan atau nama baik saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam yaitu dengan cara menuduh saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam arogansi dengan menyebarkan satu buah buku berjudul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" kepada saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam dengan gambar sampul depan Pinokio Berhidung Panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting, dimana gambar tokoh Pinokio sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung bertambah panjang jika dia berbohong terus menerus dan tokoh Pinokio identik dengan tokoh yang suka berbohong sehingga gambar tersebut mengandung muatan merusak atau menyerang nama baik saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam yang tidak dapat dibuktikan terdakwa kebenarannya atas tulisan atau gambar yang telah terdakwa bagika-bagikan pada orang lain dengan tujuan supaya hal itu diketahui umum dan menyebabkan nama baik saksi Prof. DR. H.R. Abdusalam menjadi rusak dan tercemar sehingga mengakibatkan saksi korban Prof. DR. H.R. Abdussalam merasa malu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

halaman 2 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Honny Maitimu, pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Apartemen Kebagusan City Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib saksi Sandy (salah satu penghuni Apartemen Kebagusan City) memberikan satu buah buku berjudul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" kepada saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam dengan gambar sampul depan Pinokio Berhidung Panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting yang ditulis oleh terdakwa dan dibagi-bagikan kepada beberapa penghuni di Tower C Kebagusan City Pasar Minggu Jakarta Selatan sehingga dapat dibaca dan dilihat oleh seluruh penghuni Apartemen. Setelah saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam membaca ternyata isinya terdapat tulisan yang mengatakan bahwa saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam arogansi karena menurut terdakwa saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam mau menjatuhkan terdakwa sebagai Ketua Pengurus P3SRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) sehingga menimbulkan keresahan bagi pemilik penghuni.
- Bahwa tulisan dan gambar yang dibuat oleh terdakwa tersebut mengandung muatan merusak atau menyerang kehormatan atau nama baik saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam yaitu dengan cara menuduh saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam arogansi dengan menyebarkan satu buah buku berjudul "Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdussalam" kepada saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam dengan gambar sampul depan Pinokio Berhidung Panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting, dimana gambar tokoh Pinokio sebagai tokoh yang memiliki ciri khas hidung bertambah panjang jika dia berbohong terus menerus dan tokoh Pinokio identik dengan tokoh yang suka berbohong sehingga gambar tersebut telah merusak dan menyerang nama baik saksi Prof. DR. H.R. Abdussalam karena apa yang disampaikan terdakwa dalam

halaman 3 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan atau gambar yang telah terdakwa bagi-bagikan pada orang lain tidak benar sama sekali dan menyebabkan nama baik saksi Prof. DR. H.R. Abdusalam menjadi rusak dan tercemar sehingga mengakibatkan saksi korban Prof. DR. H.R. Abdussalam merasa malu dan terdakwa tidak pernah bisa membuktikan kebenarannya apa yang disampaikan terdakwa dan tujuan terdakwa supaya hal itu diketahui umum.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.

II. Surat tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap Terdakwa tertanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa Honny Maitimu telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *“dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum”*, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Honny Maitimu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku berjudul “Menjawab Tuduhan Bohong Tuan Abdusalam” dengan gambar sampul depan Pinokio berhidung panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting yang ditulis Honny Maitimu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa Honny Maitimu untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

III. Salinan sah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1328/PID. B/2015/PN.JKT.BRT tanggal 21 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Honny Maitimu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menista dengan tulisan/surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Honny Maitimu**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

halaman 4 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku berjudul “ Menjawab tuduhan bohong Tuan Abdusalam dengan gambar sampul depan Pinokio berhidung panjang dan untuk sampul belakang bergambar seorang laki-laki berhidung panjang yang digunting yang ditulis Honny Maitimu terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 61/AKTA.PID/2016/PN.JKT.SEL tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winarya, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 1328/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL tanggal 28 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :61/AKTA.PID/2016/PN.JKT.SEL tanggal 18 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : W10.U3/1496/HK.01/07/2016 tanggal 22 Juni 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2016;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1328/PID.B/2015/PN.JKT.SEL. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa kemudian Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2016 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa HONNY MAITIMU terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menista dengan tulisan/surat “ dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim apabila Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum berakhir masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

halaman 5 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1328/PID.B/2015/PN.JKT.SEL, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1328/PID.B/2015/PN.JKT.SEL yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Ketentuan Pasal 310 ayat (2), Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2016 Nomor 1328/PID.B/2015/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **15 AGUSTUS 2016** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **HJ. ELNAWISAH, SH., MH** dan **HUMUNTAL PANE, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 228/Pid/2016/PT.DKI tanggal 1 Agustus 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **18 AGUSTUS 2016** diucapkan di muka sidang yang

halaman 6 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

HJ. ELNAWISAH, SH., MH

IMAM SUNGUDI, SH

HUMUNTAL PANE, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SYAFIUDDIN SENE, SH.,MH

halaman 7 Putusan Nomor: 228/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)